



TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN UMUM: PERBEDAAN KONSEP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

Muhammad Faturrachman SY.¹, Nurwina²

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Article Info

Corresponding Author:

Muhammad Faturrachman
SY.

✉ faturrahmuh@gmail.com

Keyword:

Incumbent; Abuse of
Authority; Abuse of Power.

Kata Kunci:

Petahana; Penyalahgunaan
Kekuasaan;
Penyalahgunaan
Kewenangan.

Abstract

Abuse of authority and abuse of power are distinct concepts often confused with each other. Abuse of power is particularly susceptible to being committed by incumbents to secure a candidate's victory. This study aims to explore the differences between these concepts and their correlation with the candidacy of an incumbent's family in elections. Using a normative legal approach, the research shows that abuse of authority involves using authority contrary to its original purpose, while abuse of power refers to using power for personal or group gain. This latter form of abuse is often seen in incumbents, such as through the increased distribution of social assistance before elections to support their chosen candidates. Therefore, voter education is essential to encourage wise decision-making in elections.

Abstrak

Penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan dua konsep yang berbeda yang kerap kali disamakan maknanya. Dan penyalahgunaan kekuasaan rentan dilakukan oleh petahana untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat secara lebih mendalam perbedaan konsep antara penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta korelasinya dengan keluarga petahana yang mencalonkan dalam pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan adalah letak kecondongan dari kedua konsep tersebut, penyalahgunaan kewenangan lebih condong bagaimana suatu kewenangan digunakan berbeda dengan tujuan aslinya, sementara penyalahgunaan kekuasaan lebih condong mengarah kepada penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dan konsep penyalahgunaan kekuasaan ini yang kemudian rentan dilakukan oleh petahana salah satunya dengan memasifkan penyebaran bantuan sosial menjelang pemilu untuk memenangkan pasangan calon yang dipilihnya. Dengan demikian, dibutuhkan edukasi kepada para pemilih untuk bijak memilih paslon yang didukungnya.

1. PENDAHULUAN

Dugaan adanya intervensi yang dilakukan oleh Jokowi selaku petahana pada Pemilihan Presiden 2024 untuk memenangkan salah satu pasangan calon dalam hal ini adalah anaknya sendiri yakni Gibran Rakabuming Raka, bermuara pada dibawanya masalah tersebut ke dalam ranah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi oleh pasangan calon nomor satu dan tiga yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hasilnya permohonan Pemohon untuk seluruhnya ditolak. Menariknya, dalam putusan tersebut, terdapat tiga hakim yang menyatakan pendapat berbeda atau *dissenting opinion* yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Hal ini menjadi sejarah dalam putusan PHPU di Indonesia, dimana terdapat hakim yang menyatakan *dissenting opinion*.¹

Ditelisik lebih dalam, ketiga hakim tersebut sependapat bahwa kemenangan yang diraih oleh paslon nomor dua, tidak terlepas dari ikut campur tangannya seorang presiden sehingga tindakan yang dilakukannya dapat dikategorikan sebagai tindakan *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan. Merujuk *dissenting opinion* ketiga hakim konstitusi, tindakan Jokowi dinilai sebagai *abuse of power* karena adanya maksud tertentu yang sarat akan kepentingan pada penggunaan dana bantuan sosial (bansos) serta mobilisasi pejabat atau aparat negara, sehingga perbuatan tersebut tidak berkesesuaian dengan prinsip pemilu jujur dan adil. Apabila dicermati, tindakan tersebut sejatinya merupakan kewenangan yang sah dalam ranahnya sebagai presiden, akan tetapi ketiga hakim menilai terdapat kepentingan politis yang mendasari tindakan-tindakan tersebut, dan inilah kemudian menjadi landasan tindakan Jokowi dikategorikan sebagai *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada penggunaan dana bantuan sosial, ketiga hakim bersepakat dalam *dissenting opinion* bahwa penyaluran bansos oleh Presiden Jokowi, terutama selama masa kampanye, memiliki implikasi politik yang serius. Mereka menilai bahwa tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan dalam pemilu, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan yang mencolok di antara peserta pemilu. Seperti yang ditegaskan oleh Arif Hidayat, meskipun tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang presiden untuk memberikan bansos, waktu dan cara penyalurannya menjelang pemilu menimbulkan kesan kuat bahwa bansos tersebut digunakan untuk membangun citra positif bagi calon yang didukung. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk memengaruhi pilihan masyarakat dengan cara yang tidak etis, sebagaimana ia menyatakan, “momentum waktu pembagian dan penyaluran yang tidak tepat semakin menguatkan dugaan adanya politisasi dana perlinsos dan bansos.” Dalam konteks ini, bansos tidak lagi berfungsi sebagai bantuan sosial murni, melainkan sebagai instrumen politik untuk mengamankan dukungan.

¹ S. Dian Andryanto, “Mahfud Md Tegaskan Pertama dalam Sejarah Sidang Sengketa Pilpres Ada Dissenting Opinion, Apa Artinya?,” Tempo.co, 24 April 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1860077/mahfud-md-tegaskan-pertama-dalam-sejarah-sidang-sengketa-pilpres-ada-dissenting-opinion-apa-artinya>

Sementara pada mobilisasi pejabat atau aparat negara, ketiga hakim menyoroiti keterlibatan aktif pejabat negara, seperti Pj. kepala daerah dan ASN dalam mendukung salah satu calon. Mereka mencatat adanya pengerahan sumber daya negara untuk kepentingan politik, termasuk penggunaan dana desa, mobilisasi ASN, dan penyelenggaraan acara-acara yang secara terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu. Eni Nurbaningsih menyampaikan kekhawatiran bahwa tindakan ini secara langsung merusak integritas pemilu, dengan menyatakan bahwa “pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas telah terciderei.” Ketidaknetralan aparat negara ini ditambah dengan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu, mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda, karena dua tindakan di atas merupakan tindakan yang sah secara hukum karena berada dalam ranah kewenangannya sebagai seorang presiden. Akan tetapi karena tindakan tersebut mempunyai maksud politis tertentu sehingga dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Adanya perbedaan dari penyalahgunaan kewenangan dengan penyalahgunaan kekuasaan, memantik penulis untuk menggali lebih dalam terkait perbedaan konsep dari keduanya., lalu menghubungkannya dengan peran petahana dalam kemenangan paslon yang didukungnya, termasuk keluarganya.

Dampak keberadaan petahana dalam kemenangan keluarga petahana dalam pemilu sangat signifikan, terutama terkait dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Petahana memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya negara, jaringan politik, dan media yang berpotensi digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilu demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, keterlibatan keluarga petahana dapat memperkuat dominasi politik dinasti yang juga berpotensi mengurangi kompetisi yang adil dan merusak integritas pemilu.

Penelitian terdahulu hanya mengkaji terkait konsep penyalahgunaan kewenangan. Penelitian tersebut menemukan bahwa penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika wewenang yang diberikan kepada pejabat pemerintahan digunakan di luar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan dasar yang menjadi dasar wewenang tersebut.² Sementara penelitian lainnya membahas terkait konsep penyalahgunaan kekuasaan menemukan bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk korupsi, suap, dan pelanggaran HAM. Praktik-praktik ini tidak hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga memberikan kerugian yang signifikan bagi negara.³ Dan penelitian Ahmad Fajar Rahmatullah, yang membahas strategi mengenai kemenangan yang diraih oleh seorang petahana dalam pemilu salah

² Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, dan Lukman, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 2 (Februari 2022): 353, <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i2.545>.

³ Aura Nasya Madhani Harahap dan Irwan Triadi, "Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara," *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (June 2024): 340, <https://doi.org/10.62017/merdeka>.

satunya dengan mempresentasikan diri melalui aktivitas-aktivitas di Masyarakat untuk mempublikasikan dirinya.⁴ Belum ada penelitian yang secara mendalam membahas mengenai perbedaan konsep penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta korelasinya dengan keluarga petahana dalam pencalonan di pemilu. Pembahasan ini menjadi penting, mengingat kedua konsep tersebut kerap kali disamakan maknanya, padahal keduanya merupakan dua hal yang berbeda serta bagaimana pengaruh adanya keluarga petahana dalam pemilu.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat undang-undang yang berlaku terkait penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan yang terjadi,⁵ yakni dampak dari adanya dukungan dari petahana untuk kemenangan paslon yang didukungnya. Data dikumpul melalui teknik studi kepustakaan lalu diolah secara deskriptif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Konsep Penyalahgunaan Kewenangan dan Penyalahgunaan Kekuasaan

3.1.1. Konsep Penyalahgunaan Kewenangan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan maladministrasi sebagai:

“perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.”

Salah satu bentuk dari maladministrasi adalah penyalahgunaan kewenangan.⁶ Penyalahgunaan kewenangan sendiri merupakan tindakan menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut.⁷

⁴ Ahmad Fajar Rahmatullah, "Romi Haryanto Effect: Sebuah Fenomena Kemenangan Petahana Independen," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan* 3, no. 1 (2021): 7, <https://doi.org/10.18196/jpk.v3i1.12928>.

⁵ irwansyah, *Penelitian Hukum: pilihan metode dan praktik penulisan artikel*, (Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021), hal 147 –158.

⁶ Agung Nugraha, "Yuk Kenali Bentuk-Bentuk Maladministrasi," Ombudsman Republik Indonesia, 18 Februari 2021, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--yuk-kenali-bentuk-bentuk-maladministrasi#:~:text=Berdasarkan%20penjelasan%20di%20atas%2C%20diharapkanNgelapor%20don>g.

⁷ A'an Efendi, "Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 3 (Desember 2019): 334.

Penyalahgunaan kewenangan tidak mungkin terjadi tanpa didahului adanya kewenangan. Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi pemerintahan, kewenangan memiliki kedudukan yang penting sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut kewenangan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara maupun hukum administrasi pemerintahan.⁸ Menurut P. Nicolai, kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul-lenyapnya akibat hukum.⁹ Sementara menurut H.D. Stout, wewenang adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁰ Dari dua pengertian kewenangan diatas, dapat disimpulkan kewenangan merupakan kemampuan subjek hukum untuk melakukan tindakan yang berdampak pada timbul dan lenyapnya akibat hukum, yang diperoleh dan diatur melalui kerangka hukum organisasi pemerintahan, serta digunakan dalam hubungan hukum publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), mengklasifikasikan tiga bentuk penyalahgunaan wewenang, antara lain melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.¹¹ Adapun masing-masing perbuatan yang dikategorikan penyalahgunaan kewenangan dari tiga bentuk penyalahgunaan wewenang diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Bentuk	Kategori
Penyalahgunaan Kewenangan	a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mencampuradukkan Wewenang	a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
Bertindak Sewenang-wenang	a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tabel 1. Kategori dari bentuk Penyalahgunaan Kewenangan pada Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

⁸ Ridwan, HR. Hukum administrasi negara, (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 98.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ingrid Kaloh, Lendy Siar, dan Fonnyke Pongkorung, "Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Menduduki Jabatan Administrator Dalam Pemerintahan," *Jurnal Lex Privatum* 9 No.2 (Februari 2023).

Sanksi yang dapat diterapkan bagi yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan meliputi sanksi administrasi maupun pidana. Akan tetapi untuk penyelesaian kasus apakah melalui administrasi dahulu atau pidana, Pakar Hukum Administrasi Negara Hukum Universitas Indonesia yakni Dian Puji Simatupang mengatakan sebagai langkah awal, dugaan penyalahgunaan wewenang harus diselesaikan secara administratif. Selanjutnya, jika pengadilan menetapkan adanya tiga unsur dalam konteks pidana, yaitu ancaman, suap, dan tipu daya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, maka masalah tersebut diselesaikan dengan melalui proses pidana.¹² Dengan demikian, kasus penyalahgunaan kewenangan terlebih dahulu diselesaikan secara administrasi

Akibat hukum dari suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang memenuhi kriteria penyalahgunaan wewenang diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, antara lain sebagai berikut:

1. *“Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”*
2. *“Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”*

Dalam bentuk pengawasan, larangan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan diawasi aparat pengawasan intern pemerintah atau disingkat APIP,¹³ Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyebutkan:

“APIP melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.”

Selanjutnya Pasal 49 ayat (1) menyatakan:

“Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas BPK, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/Kota.”

3.1.2. Konsep Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Norma Etika dan Peraturan Perundang-Undangan

¹² Rais Martanti "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara." Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 23 September 2016. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/penyalahgunaan-wewenang-ditinjau-%20dari-hukum-administrasi-negara.html>.

¹³ Henny Juliani, "Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 4 (November 2019), 607.

Peter Merkl merumuskan bentuk paling buruk dari politik adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan sendiri.¹⁴ Dengan kekuasaan, seseorang akan lebih mudah dalam mendominasi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁵ Menurut pendapat John R. Schemerhorn et.al., kekuasaan adalah kemampuan yang mampu membuat orang melakukan apa yang kita ingin atau kemampuan untuk membuat hal menjadi kenyataan menurut cara yang kita inginkan.¹⁶ Sementara Andrew Heywood mendefinisikan kekuasaan sebagai kapasitas untuk memengaruhi orang lain dengan tujuan bahwa individu perlu melakukan keinginan untuk memengaruhi.¹⁷ Dari kedua definisi yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut, dapat kita lihat bahwasanya keduanya menyoroti bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkannya.

Kekuasaan sendiri memiliki beberapa jenis, seperti yang dikemukakan French and Raven antara lain:¹⁸

- a. *Reward Power*, Kekuasaan yang muncul dari kemampuan seseorang dalam memberikan manfaat atau keuntungan kepada orang lain.
- b. *Coercive Power*, Kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memberikan sanksi kepada orang lain sebagai akibat dari ketidakpatuhan.
- c. *Expert Power*, Kekuasaan yang didasarkan pada keahlian dan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh seseorang, di mana orang lain sering mengandalkan atau membutuhkan bantuannya.
- d. *Legimate Power*, Kekuasaan yang didasarkan pada keyakinan orang lain bahwa pemegang kekuasaan memiliki otoritas dan hak untuk mempengaruhi tindakan mereka.

Dalam praktik pemerintahan, untuk memperoleh kekuasaan, maka seseorang/Kumpulan terlebih dahulu mempunyai kewenangan, sehingga kekuasaan dan kewenangan merupakan suatu hal yang berbeda dan bukan istilah yang sama, karena seringkali dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan istilah penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan sering disamakan.¹⁹ Dalam buku "Memaknai Kepemerintahan Yang Baik" karya Aminuddin Ilmar, istilah penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan dijelaskan sebagai dua

¹⁴ Miriam Budiardjo, *dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal 16.

¹⁵ Ira Ardila et al., "Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber," *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13, no. 2 (2023): 229, <https://10.33366/rfr.v%vi%i.4029>.

¹⁶ Shabrina Rizkiyani dan Saeful Mujab, "Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan," *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1 No.4 (Agustus 2024), 86.

¹⁷ Wafiq Salsabilah dan Rizca Yunike Putri, "Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)* 2 No.1, (2022), 30.

¹⁸ Rizkiyani dan Mujab, *op. cit.*, 87.

¹⁹ Aminuddin Ilmar, *Memaknai Kepemerintahan Yang Baik*, (Makassar, Phinatama Media, 2020), hal 67.

konsep yang berbeda dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.²⁰ Penyalahgunaan wewenang berada dalam ranah hukum khususnya tata negara dan hukum administrasi, sementara penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* berada dalam ranah politik.²¹ Sehingga belum ada peraturan yang mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan, karena penyalahgunaan kekuasaan bukan berbicara mengenai pelanggaran hukum, melainkan pelanggaran etika dan moral.

Kekuasaan seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dan menjalankan fungsi pemerintahan, namun ketika kekuasaan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan khusus yang bertentangan dengan tujuan awalnya, hal ini disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Secara definisi, penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan pejabat atau penguasa yang mempunyai kepentingan khusus, baik untuk kepentingan perseorangan ataupun kelompok.²² Penyalahgunaan kekuasaan dapat melibatkan tindakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, tapi secara etik dan moral tindakan tersebut tidak dibenarkan. Hal ini sering kali lebih sulit diadili, karena secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar. Seperti halnya yang terjadi pada pilpres 2024, Dimana terdapat ketiga hakim *dissenting opinion* pada PHPU dan menyatakan terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden dalam penggunaan dana bansos maupun mobilisasi pejabat atau aparat negara meskipun perbuatan tersebut secara hukum sah. Sehingga konsep penyalahgunaan kekuasaan erat kaitannya dengan moral karena sebagaimana yang dijelaskan bahwa terdapat tindakan yang sah secara hukum, tapi tindakan tersebut secara moral tidak dapat dibenarkan.

Hukum dan moral sama-sama mengatur perilaku manusia, tetapi hukum hanya mengatur perilaku lahiriah, sementara moral juga mencakup sikap batin seseorang.. Disinilah perbedaan antara legalitas dan moralitas.²³ Menurut Karl Olivecrona,²⁴ hakikat hukum dalam kekuasaan tak lain daripada “kekuatan yang terorganisasi”, dan hukum adalah “seperangkat aturan mengenai penggunaan kekuatan”, kekerasan yang dilakukan oleh pencuri maupun pembunuh, tidak berbeda dengan kekerasan fisik atau pemaksaan yang dilakukan oleh penguasa.

Dari segi sanksi, sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Sanksi untuk pelanggar hukum dapat dipaksakan, sementara norma etis tidak dapat dipaksakan karena hanya menyentuh bagian luar padahal perbuatan etis berasal dari dalam.²⁵ Maka dalam beberapa kasus hukum, penting tidak hanya sekedar membaca apa yang terlihat pada teks, tetapi juga membaca makna apa yang tersembunyi di balik teks. Terkadang, hukum diubah untuk dijadikan alat

²⁰ *Ibid.*, hal 66.

²¹ *Ibid.*

²² Ardila, *op.cit.*, 223.

²³ K. Bertens, *Etika*, (Yogyakarta, Kanisius, 2015), hal 34.

²⁴ Ikhwan Al Jufry, Retnoningsih Setyawati, dan Sri Sekararum, "Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Masyarakat," *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat* 6, No. 1 (Mei 2023), 53.

²⁵ K. Bertens, *op.cit.*, 35.

mendefinisikan kekuasaan untuk mencapai tujuan dari elite politik. Lebih parah lagi, hukum diubah untuk memenuhi kepentingan penguasa.²⁶

3.2 Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan Petahana dalam Pemilihan Umum

Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.²⁷ Sehingga untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan dibutuhkan kekuasaan serta wewenang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber daya alam demi kepentingan publik.²⁸ Menurut Talcott Parsons, kekuasaan menjadi senjata yang ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif dengan jalan membuat keputusan-keputusan yang mengikat didukung dengan sanksi negatif.²⁹ Sederhananya, kekuasaan menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan cita-cita Bersama.

Dalam negara Indonesia, pemilihan umum menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan kekuasaan dalam konteks jabatan politik. Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap warganya untuk mengikuti kontestasi dalam pemilu dengan syarat-syarat tertentu. Peran dari suatu kekuasaan jabatan politik ditambah tingginya derajat sosial yang dimiliki ketika menduduki jabatan politik dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi daya tarik setiap individu maupun kelompok. Tak ayal, seorang petahana menggunakan kedudukannya dengan memanfaatkan sumber daya dari jabatan politik yang dimilikinya untuk memenangkan kembali dirinya ataupun keluarganya. Seperti yang terlihat pada tindakan presiden Jokowi yang dinilai oleh ketiga hakim konstitusi menggunakan jabatannya untuk memenangkan salah satu paslon yang merupakan anaknya pada pemilihan presiden 2024 salah satunya dengan memasifkan bansos kepada masyarakat.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait arah dukungan responden yang terima bansos pada pilpres 2024 bahwa 24% responden yang menerima bansos, 69% di antaranya memberikan dukungan ke Paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara 17,6% melabuhkan pilihannya ke paslon 01 dan 16,8% ke Paslon 03.³⁰ Dapat dilihat dari data tersebut, orang yang menerima bansos lebih condong memberikan dukungan kepada Paslon 02.

Bansos menjadi salah satu instrumen para petahana dalam menaikkan elektabilitasnya maupun pasangan yang difavoritkan. Dapat dilihat pada pilkada 2020, hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu

²⁶ Sulistyowati Irianto et al., *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), hal 3.

²⁷ Budiardjo, *op.cit.*, 14.

²⁸ *Ibid*, 15

²⁹ *Ibid*. 63

³⁰ Dwi Rahmawati, "Analisis LSI Soal 24% Responden Terima Bansos dan Arah Dukungan di Pilpres." *Detik News*, 25 Februari 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7211548/analisis-lsi-soal-24-responden-terima-bansos-dan-arrah-dukungan-di-pilpres>.

Kabupaten/Kota ditemukan bahwa terdapat adanya dugaan politisasi bansos yang dilakukan oleh petahana ketika pembagian bansos saat pandemik covid-19 di 23 Kabupaten/kota pada 11 provinsi. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan menempelkan gambar kepala daerah dalam bansos tersebut.³¹

Hal serupa dapat dilihat dengan apa yang terjadi pada negara lain, merujuk kepada penelitian yang berjudul *Incorporating Marginal Citizens and Voters* dan diterbitkan dalam *International Journal Sage* menyebutkan bahwa para pemilih yang menerima manfaat bantuan sosial memberikan suara dan menunjukkan preferensi dukungan kepada calon presiden yang didukung petahana. Contohnya pada Uruguay, Program bantuan sosial sukses meningkatkan dukungan kepada petahana. Hal serupa terjadi di Meksiko lewat program bantuan sosial *Progresa*. Serupa dengan program bantuan sosial *Familias en Acción* di Kolombia yang mampu menaikkan suara calon presiden selama Pemilu 2010.³²

Dari berbagai uraian tersebut, dari peristiwa yang terjadi di Indonesia maupun negara lain. Pengaruh dari petahana sangat signifikan dalam kemenangan suatu paslon, karena dengan kekuasaan yang diterimanya, dapat digunakan untuk memengaruhi pilihan konstituen. Meskipun tindakan tersebut sah secara hukum, tapi merupakan pelanggaran terhadap etika dan moral. Contohnya tindakan pemberian bansos di Indonesia yang secara hukum adalah sah karena telah diatur pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Tapi adanya dugaan maksud tertentu sehingga pemberian bansos tersebut lebih bernuansa ke arah politis dan dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara membatasi keluarga petahana untuk mencalonkan, karena petahana bisa saja menggunakan kedudukannya untuk memengaruhi konstituen dalam memilih calon yang diinginkannya meskipun bukan dari keluarganya. Melainkan dengan mengedukasi para pemilih untuk bijak dalam menjatuhkan pilihannya dengan melihat kualitas dari calon tersebut. Peningkatan kesadaran politik di kalangan pemilih akan membantu mereka untuk lebih kritis dalam mengevaluasi setiap calon, terlepas dari latar belakang keluarga atau afiliasi politiknya. Dengan demikian, keputusan pemilih akan lebih didasarkan pada kompetensi dan integritas calon, bukan karena pengaruh petahana.

4. PENUTUP

Penyalahgunaan kewenangan merupakan dua konsep yang berbeda. Penyalahgunaan kewenangan lebih condong mengarah kepada bagaimana suatu kewenangan digunakan berbeda dengan tujuan aslinya, sementara penyalahgunaan kekuasaan lebih condong mengarah kepada penggunaan kekuasaan untuk kepentingan

³¹ Irwan, "Bansos Diduga Dipolitisasi Calon Petahana di 23 Kabupaten/Kota 11 Provinsi." *Bawaslu.go.id.*, 12 Mei 2020. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bansos-diduga-dipolitisasi-calon-petahana-di-23-kabupatenkota-11-provinsi>.

³² Iona Esterina Piri, "Efek BLT Terhadap Suara Pemilu 2024." *Tempo.co*, 31 Januari 2024. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/487001/efek-blt-terhadap-suara-pemilu-2024>.

pribadi maupun kelompok. Dan penyalahgunaan kekuasaan rentan dilakukan oleh petahana untuk memenangkan paslon yang dipilihnya, salah satunya adalah keluarganya. Oleh karena itu dibutuhkan edukasi kepada para pemilih untuk memilih berdasarkan kualitas yang dimiliki paslon tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Al Jufry, Ikhwan. Retnoningsih Setyawati, dan Sri Sekararum, "Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Masyarakat," *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat* 6, No. 1 (Mei 2023): 46-64.
- Ardila, Ira, Yulianti, Dede Annisa Fauziah, Karla Ryanda Putri, Ayu Firnanda, dan Muhammad Agus Hardiansyah. 2023. "Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber." *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13, no. 2: 222-234. <https://10.33366/rfr.v%vi%i.4029>.
- Efendi, A'an. "Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 12 No. 3 (Desember 2019): 327-344.
- Harahap, Aura Nasya Madhani, dan Irwan Triadi. "Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara." *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (Juni 2024): 336-344. <https://doi.org/10.62017/merdeka>.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, Siti Hasanah, dan Lukman. 2022. "Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 2: 352-359. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i2.545>.
- Juliani, Henny. "Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 4 (November 2019).
- Kaloh, Ingrid., Lendy Siar, dan Fonnyke Pongkorung, "Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Menduduki Jabatan Administrator Dalam Pemerintahan," *Jurnal Lex Privatum* 9 No.2 (Februari 2023).
- Rahmatullah, Ahmad Fajar. "Romi Haryanto Effect: Sebuah Fenomena Kemenangan Petahana Independen." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan* 3, no. 1 (2021): 1-14. <https://doi.org/10.18196/jpk.v3i1.12928>.
- Rizkiyani, Shabrina. dan Saeful Mujab, "Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan," *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1 No.4 (Agustus 2024): 82-93.
- Salsabilah, Wafiq. dan Rizca Yuniye Putri, "Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)* 2 No.1, (2022): 29-42.

Buku

- Bertens, K. *Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- HR, Ridwan., *Hukum administrasi negara*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

- Ilmar, Aminuddin. *Memaknai Kepemerintahan Yang Baik*. Makassar: Phinatama Media, 2020.
- Irianto, Sulistyowati. et al., *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Berita

- Esterina Piri, Ilona. "Efek BLT Terhadap Suara Pemilu 2024." *Tempo.co*, 31 Januari 2024. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/487001/efek-blt-terhadap-suara-pemilu-2024>.
- Irwan. "Bansos Diduga Dipolitisasi Calon Petahana di 23 Kabupaten/Kota 11 Provinsi." *Bawaslu.go.id.*, 12 Mei 2020. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bansos-diduga-dipolitisasi-calon-petahana-di-23-kabupatenkota-11-provinsi>.
- Martanti, Rais. "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara." Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 23 September 2016. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/penyalahgunaan-wewenang-ditinjau-%20dari-hukum-administrasi-negara.html>.
- Nugraha, agung. "Yuk Kenali Bentuk-Bentuk Maladministrasi," Ombudsman Republik Indonesia, 18 Februari 2021, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--yuk-kenali-bentuk-bentuk-maladministrasi#:~:text=Berdasarkan%20penjelasan%20di%20atas%2C%20diharapkanNgelapor%20dong>.
- Rahmawati, Dwi. "Analisis LSI Soal 24% Responden Terima Bansos dan Arah Dukungan di Pilpres." *Detik News*, 25 Februari 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7211548/analisis-lsi-soal-24-responden-terima-bansos-dan-arrah-dukungan-di-pilpres>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.